

MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH WAJIB SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut)

Muhammad Adib (230211050125)

Email : adib0999771@gmail.com

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Abstract

Dowry is a gift from the prospective husband to the prospective wife with marriage. The size of the dowry to be given by the prospective husband to his future wife is determined by the agreement of both parties in order to maintain the willingness and sincerity between the two. After a valid marriage, obligations arise between husband and wife. Among the obligations of the husband towards his wife is to provide nafkah. Nafkah is the husband's obligation to his wife in the form of material, because the word nafkah itself has a material connotation. Some people in Kurau sub-district believe that the amount of nafkah must be the same as the amount of dowry, namely if the dowry given is 100 thousand rupiah, then the husband is obliged to provide nafkah 100 thousand rupiah per day to his wife. If it is not sufficient, it will be considered a debt that must be paid or replaced at a later date. The custom of the Kurau sub-district community that requires husbands to provide maintenance in accordance with the amount of mahr mentioned during the marriage contract has become an inherent culture for some of its residents. However, there is no textual evidence to support this. In addition to the textual evidence, there is also no opinion from the madhhab scholars that justifies it. Therefore, the opinion that requires the husband to provide daily maintenance in accordance with the amount of the mahr is not in line with Islamic teachings. The level of maintenance in Islam is in accordance with the husband's ability, there is no obligation that exceeds his ability.

Keywords: Dowry, Maintenance, Islamic Law.

Abstrak

Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri dengan adanya pernikahan. Ukuran mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak agar terjaganya kerelaan dan keikhlasan diantara keduanya. Setelah pernikahan yang sah, maka timbul kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah. Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah sendiri telah memiliki konotasi materi. Sebagian masyarakat kecamatan Kurau meyakini bahwa besaran nafkah harus sama dengan jumlah mahar, yakni jika mahar yang diberikan adalah 100 ribu rupiah, maka suami wajib memberikan nafkah 100 ribu rupiah perhari kepada istrinya. Apabila tidak mencukupi maka akan dianggap hutang yang wajib dibayar atau diganti di kemudian hari. Kebiasaan masyarakat kecamatan Kurau yang mewajibkan suami memberikan nafkah sesuai

dengan jumlah mahar yang disebutkan saat akad nikah sudah menjadi budaya yang melekat bagi sebagian penduduknya. Namun tidak ada dalil *nash* yang mendukung hal tersebut. Selain dalil *nash*, tidak ada juga pendapat ulama madzhab yang membenarkan hal itu. Oleh karenanya, pendapat yang mewajibkan suami memberikan nafkah harian sesuai dengan jumlah mahar tidaklah sejalan dengan ajaran Islam. Kadar nafkah dalam Islam adalah sesuai dengan kemampuan suami, tidak ada kewajiban yang melebihi dari kemampuannya

Kata Kunci : *Mahar, Nafkah, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Ketika dua individu bersatu dalam ikatan pernikahan, terbentuklah sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Pernikahan bukanlah sekadar ikatan romantika, namun juga sebuah kontrak yang mengikat secara hukum dan sosial. Melalui akad nikah, keduanya secara resmi mengikatkan diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan segala konsekuensinya. Dalam ikatan ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya (Nafis, 2014).

Hak dan kewajiban menjadi poin sentral dalam menjaga keberlangsungan hubungan. Kedua pasangan memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk saling menghormati, mendukung, dan merawat satu sama lain. Hak dan kewajiban ini tidak hanya mengikat pada saat pernikahan, tetapi juga selama masa hubungan tersebut berlangsung. Dengan menjalankan hak dan kewajiban ini dengan baik, mereka dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis di dalam rumah tangga (Mufidah, 2013).

Apabila suatu perkawinan sudah sah, maka disusul pengaruhnya dan harus memenuhi kewajiban berumah tangga. Hak dan kewajiban akan timbul kepada suami dan istri. Suami menunaikan kewajibannya kepada istri dan istri menunaikan kewajibannya kepada suami. Jika salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya, maka pihak tersebut telah menelantarkan pihak yang lain. Dalam menjalani kehidupan yang baru, keduanya harus cerdas dan mampu menyesuaikan diri serta memenuhi kewajiban masing-masing.

Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri setelah adanya akad pernikahan. Nafkah diwajibkan karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, serta memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya (Rasjid, 2017).

Besaran nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Allah SWT. berfirman dalam surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah

dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya” (Azzam, 2009).

Dewasa ini sebagian diantara masyarakat Indonesia beranggapan bahwa jumlah nafkah lahiriyah dipatok sesuai dengan mahar. Sehingga berapapun nominal mahar yang disebutkan saat akad nikah menjadi kewajiban suami memberikan nafkah minimal sejumlah mahar tersebut. Hal demikian membuat sebagian kaum lelaki takut memberikan mahar dalam jumlah banyak karena akan terbebani dengan kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan mahar.

Penelitian yang ditulis oleh Tazkia Nur Azalia tahun 2022 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”, menjelaskan alasan masyarakat Desa Kasembon yang masih mempertahankan persepsi mahar sebagai patokan nafkah.

Fenomena ini juga terjadi di kecamatan Kurau Kabupaten tanah Laut, yang mana masyarakat kecamatan kurau yang beranggapan bahwa jumlah nafkah lahiriyah dipatok sesuai dengan mahar. Sehingga jika saat akad nikah mahar yang disebutkan adalah seratus ribu rupiah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sebesar seratus ribu rupiah per hari. Hal demikian membuat sebagian kaum lelaki takut memberikan mahar dalam jumlah banyak karena akan terbebani dengan kewajiban memberikan nafkah harian sesuai dengan mahar.

Tulisan ini membahas mengenai mahar yang dijadikan patokan nafkah wajib suami terhadap istri dalam perspektif Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk mengkaji sebuah fenomena tertentu dari perspektif teoritis dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk aturan hukum di Indonesia, buku-buku, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. Teknik ini memungkinkan untuk menjelaskan karakteristik dan pola yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan teori yang relevan. Melalui pendekatan ini, dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang dikaji, serta mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang tersedia dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahar Dan Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam

Mahar secara bahasa yaitu maskawin. Sedangkan menurut istilah mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri dengan adanya pernikahan (Ahmad, 2013). Mahar juga bermakna pemberian suami kepada istri yang bersifat wajib guna menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang istri terhadap suaminya dalam lingkup pernikahan (Mukhtar, 1998). Perempuan diberi kehormatan dengan adanya kewajiban suami untuk memberikan mahar kepadanya. Mahar murni diberikan kepada istri, istri pula yang berhak menerima. Tidak ada seorangpun yang diperbolehkan untuk memakai mahar kecuali mendapatkan keikhlasan serta ridho dari istri (Sabiq, 1990). Perintah pemberian mahar terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Jumlah atau ukuran mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak agar terjaganya kerelaan dan keikhlasan diantara keduanya. Oleh sebab itu, mahar yang diberikan harus sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kedua pihak.

Nafkah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah belanja untuk hidup (uang), pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kamus al-munawwir nafkah berasal dari kata "النفقة" yang secara bahasa berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” atau “pengeluaran uang” (Munawwir, 1987). Dan dalam pendapat lain disebutkan bahwa kata nafkah berasal dari kata “الانفاق” yang artinya “mengeluarkan” (Zayn, 2015).

Menurut Istilah nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah sendiri telah memiliki konotasi materi (Syarifuddin, 2006). Dalam Ensiklopedia Hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya (Dahlan, 1996).

Terkait dengan jumlah nafkah, tidak ada ketentuan yang spesifik karena besar nafkah ditentukan oleh kebutuhan keluarga dan kemampuan suami. Mengenai waktu kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa kewajiban tersebut mulai berlaku setelah terjadinya akad ijab qabul. Dengan demikian, setelah pernikahan sah dan akad dilaksanakan, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Sementara itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban nafkah baru muncul setelah terjadinya jima', sehingga meskipun pernikahan telah sah, jika jima' belum terjadi, suami belum diwajibkan untuk menafkahi istrinya.

Fenomena Jumlah Mahar Sebagai Patokan Nafkah

Kecamatan Kurau merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kurau berada di antara kecamatan takisung, bati-bati dan bumi makmur. sedangkan disebelah barat kecamatan kurau langsung berbatasan dengan laut lepas

laut jawa. Luas wilayah kecamatan kurau adalah 127 km² yang terbagi dalam 11 desa dengan jumlah penduduk 14.523 jiwa.

Fenomena yang terjadi di kecamatan kurau mengenai kewajiban suami memberikan nafkah sesuai dengan jumlah mahar ini terjadi sejak lama. Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan kurau, beliau menjelaskan bahwa sebagian masyarakat di Kecamatan Kurau menganggap bahwa apabila mahar yang disebutkan pada saat akad nikah adalah 100 ribu rupiah, maka suami wajib memberikan nafkah 100 ribu rupiah dalam sehari. Jika tidak mencukupi maka akan dianggap hutang terhadap istrinya. Hal ini menurut beliau tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mana kadar nafkah adalah sesuai dengan kemampuan suami. Beliau juga menjelaskan bahwa pernah terjadi perselisihan antara suami istri mengenai nafkah. Sang istri datang ke KUA mengadukan suaminya yang menunggak nafkah, yang mana suaminya tidak memberikan nafkah sesuai dengan mahar yang disebutkan saat akad nikah. Bahkan setelah dijelaskan mengenai kadar nafkah tidaklah wajib sesuai dengan jumlah mahar, sang istri tetap bersikeras menganggap bahwa suaminya berhutang nafkah kepadanya. Rumah tangga mereka pun akhirnya runtuh dan berakhir dengan perceraian. Selain dari kasus itu ada juga calon pengantin yang ingin menikah menyebutkan ingin memberi mahar 10 ribu rupiah dengan alasan takut tidak bisa memberikan nafkah sesuai dengan mahar jika maharnya lebih dari itu (Mukhlani, 2024).

Persepsi mengenai kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan jumlah mahar ini hanya berlaku pada sebagian masyarakat kecamatan Kurau. Bahkan bisa dibilang hanya sebagian kecil saja yang memberlakukan ini. Terkadang hanya salah satu pihak saja yang meyakini persepsi ini, baik hanya suami yang merasa memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan jumlah mahar, ataupun hanya istri yang menganggap bahwa dia berhak menerima nafkah dari suaminya sebanyak jumlah mahar. Hal ini berjalan secara turun-temurun dari waktu ke waktu sehingga menjadi budaya lokal masyarakat kecamatan Kurau.

Analisis mahar yang dijadikan patokan nafkah wajib suami terhadap istri dalam perspektif Hukum Islam

Kewajiban memberikan nafkah termuat dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf". Adapun besaran nafkahnya sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana termuat dalam surah at-Thalaq ayat 7 yang artinya "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya".

Didalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Radiyallahu anha : Bahwa sesungguhnya Hindun bin Utbah Istri Abi Sufyan pernah bertanya Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang sangat bakhil, ia tidak pernah memberi (belanja) kepadaku yang dapat mencukupi diriku dan anakku kecuali apa yang kuambil dari hartanya itu, sedang ia tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi SAW menjawab: "Ambillah apa yang sekiranya bisa mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf". (Muttafaq alaih) (Baqi, 2017).

Adapun dalam fiqih, ada pendapat yang membahas tentang jumlah nafkah minimal suami terhadap istri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar nafkah bisa dikira-kirakan, bagi orang yang memiliki kelapangan adalah dua mud, bagi orang yang sedang ialah setengah mud, dan bagi orang yang mengalami kesulitan adalah satu mud (Rusyid, 2006). Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah ditentukan dengan keadaan ekonomi suami (Az-Zuhaili, 2007).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tidak ada dalil *nash* serta pendapat ulama madzhab yang mewajibkan pemberian nafkah sesuai dengan jumlah mahar yang disebutkan saat akad nikah. Pemberian nafkah sesuai dengan jumlah mahar hanyalah adat kebiasaan masyarakat yang berkembang dan berlaku pada sebagian masyarakat Kecamatan Kurau.

Jika ditinjau dari segi urf, kaidah *العادة محكمة* (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) berlaku dengan syarat tertentu. Perlu diketahui bahwa adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adat al-sahihah* dan *'adat al-fasidah*. Adat, kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik (*al- shahihah*) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan. Adat kebiasaan suatu masyarakat tidak membawa kepada maslahat bahkan membebani masyarakat, maka adat itu termasuk kedalam *'adat al-fasidah*.

Dari sini jelas bahwa kebiasaan menjadikan mahar sebagai patokan nafkah wajib termasuk kedalam urf fasid, karena tidak selaras dengan syari'at Islam yang mana tidak memberikan anjuran memberikan kewajiban nafkah minimal sesuai dengan jumlah mahar yang diberikan saat akad nikah.

Adapun dari segi *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at (Shalih, 1968). Sudah jelas bahwa kewajiban memberikan nafkah minimal sesuai dengan jumlah mahar tertolak karena ada dalil yang menolak kebenaran kewajiban pemberian nafkah minimal sesuai dengan jumlah mahar.

SIMPULAN

Memberikan mahar dan nafkah adalah kewajiban seorang suami sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jumlah atau ukuran mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak agar terjaganya kerelaan dan keikhlasan diantara keduanya. Adapun besaran jumlah nafkah tidak ditentukan secara pasti, namun dijelaskan bahwa nafkah itu diberikan sesuai dengan kemampuan suami.

Kebiasaan masyarakat kecamatan Kurau yang mewajibkan suami memberikan nafkah sesuai dengan jumlah mahar yang disebutkan saat akad nikah sudah menjadi budaya yang melekat bagi sebagian penduduknya. Namun tidak ada dalil *nash* yang mendukung hal

tersebut. Selain dalil *nash*, tidak ada juga pedapat ulama madzhab yang membenarkan hal itu. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah harian sesuai dengan jumlah mahar tidaklah sejalan dengan ajaran Islam. Kadar nafkah dalam Islam adalah sesuai dengan kemampuan suami, tidak ada kewajiban yang melebihi dari kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve. Jilid IV, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah, 2009.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: upbk. PP. Al-Munawwir. Cet ke-1, 1987.
- Amir Syarifuddin. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*". Jakarta: Prenamedia, 2006.
- Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Cholil Nafis. *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Ibnu Aby Zayn. *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Ibnu Rusyd. "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*". Terjemah Ahmad Abu Al Majd. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad Adib Shalih. *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. "*Al-Lu'lu' Wal Marjan: Shahih Bukhari Muslim*". Terjemah Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo, cet. 77, 2017.
- Wahbah Az-Zuhaili. "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*". Terjemah Abdul Hayyie Al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Wawancara dengan bapak Mukhlam, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Kurau Tanggal 11 November 2024.